

Implementasi KMA No. 3 Tahun 1999 (Studi Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah oleh Bp4 pada Masa Covid-19 (Studi Kasus KUA Kabupaten Aceh Tamiang)

Zainul Fuad, Ramadhan Syahmedi, Mutia Safitri

zainulfuad@uinsu.ac.id, ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id, mutiafarhadi@1997gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana upaya BP4 dalam menerapkan peraturan KMA No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah, serta mengetahui tentang perbedaan serta signifikansi mengenai pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah baik di masa normal maupun di masa pandemi Covid-19, dan faktor-faktor penghambat peraturan KMA No. 3 Tahun 1999 di masa pandemi Covid-19 di KUA Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan studi kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Sumber datanya yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu *Pertama* adapun upaya menerapkan peraturan KMA No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah dengan melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dengan memberi materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran dan sosialisasi tentang upaya terbentuknya keluarga sakinah, *kedua* perbedaan pelaksanaan tentang penerapan peraturan KMA No.3 Tahun 1999 pada masa normal dan pada pandemi masa Covid-19 dalam pelaksanaan pada masa normal upaya pembinaan gerakan keluarga sakinah dengan melakukan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dengan cara bertatap muka langsung dengan petugas KUA sedangkan pada masa pandemi covid-19 melakukan bimbingan pra nikah dengan metode daring, *ketiga* untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan peraturan KMA No.3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah pada masa covid-19.

Kata kunci: implementasi, keluarga sakinah, BP4

A. PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, rangkaian peraturan mengenai program ketahanan rumah tangga telah dikeluarkan. Setidaknya, rangkaian peraturan ini dapat dikelompokkan menjadi 4 gelombang. *Pertama*; gelombang tahun 1954 dengan lahirnya BP4. *Kedua*; gelombang tahun 1974 dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Ketiga*; gelombang tahun 1999 dengan lahirnya Peraturan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. *Keempat*; gelombang tahun 2009 dan tahun 2013 dengan lahirnya Peraturan Kursus Perkawinan. Produk tahun 2009, tahun 2013 dan tahun 2018 dijadikan satu gelombang karena produknya sama, yakni sama-sama mengatur kursus perkawinan (suscatin).¹

Beberapa peraturan di atas merupakan upaya Kementerian Agama dalam menanggapi cita-cita Negara dalam menciptakan keluarga yang sejahtera. Melalui rangkaian regulasi di atas, Kementerian Agama terus mengadakan perbaikan di segala lini agar kesejahteraan keluarga dapat terrealisasikan dengan

sempurna dengan cara meminimalisir terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga. Kementerian Agama dalam hal ini mengadakan program yang bertujuan sebagai Pembinaan Keluarga Sakinah yang salah satu program unggulannya adalah dengan mengadakan kursus calon pengantin (suscatin) atau kursus pranikah. Melalui suscatin, diharapkan setiap calon pengantin (catin) benar-benar memahami seluk beluk rumah tangga yang akan mereka jalani.

Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Islam sendiri yaitu untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban keluarga.² Jika catin memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, maka akan terwujud ketenteraman dan ketenangan hati. Dengan demikian, tujuan terbentuknya keluarga akan terwujud yang sesuai dengan tuntunan Agama, yaitu terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah menyatakan

¹Khoiruddin Nasution Dan Syamruddin Nasution, Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum Ayy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 51, No. 1, (2017): 1-23

²Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Pt Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm. 153.

³Aris Budiman, Zulkifli, Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang), *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, (2017) : 206 - 217

bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menaati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁴

Oleh karena itu, berdasarkan KMA No.3 Tahun 1999 (selanjutnya disebut KMA 3/1999) dinyatakan bahwa setiap calon pengantin yang akan menikah tertuntut untuk mengikuti suscatin yang kewenangannya dibebankan kepada Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang disingkat dengan BP4. Berdasarkan kewenangannya, BP4 membuat penjadwalan bagi para catin dilaksanakan 2 (dua) hari berturut-turut dan dilaksanakan beberapa hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Bukan mustahil terdapat sebab-sebab tertentu bagi catin yang berhalangan, oleh karena itu BP4 tetap memberikan solusi terbaik menganggapi hal tersebut sehingga suscatin tetap dilaksanakan.⁵

Pasca kemunculan Corona Virus Disease tahun 2019 (Covid-19), diberlakukan pembatasan aktivitas manusia yang bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran dari wabah penyakit ini. Covid-19 yang merupakan realitas global yang menerjang tatanan kehidupan umat manusia hingga level Internasional, sehingga pandemi ini menjadi kekhawatiran serius seluruh negara di berbagai belahan dunia. Langkah utamanya adalah pembatasan aktivitas guna menghindari interaksi langsung dengan orang lain.

Tidak terkecuali Pemerintah Republik Indonesia, rangkaian peraturan terkait PSBB dikeluarkan guna membatasi berbagai aktivitas serta kegiatan yang berkaitan dengan interaksi sosial. Pembatasan aktivitas tersebut juga menjangkau ke ranah pelayanan publik pada kantor-kantor pemerintahan termasuk bimwin yang menjadi program kerja BP4 di Kantor Urusan Agama. Bimwin yang sejatinya dilakukan secara tatap muka, kegiatannya mulai dibatasi.

Menyahuti kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB tersebut, BP4 mengambil sikap bijaksana yaitu tetap melakukan bimwin kendati harus

⁴Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), Hlm. 23.

⁵Samad, Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin Di Kua Kec. Kayen Pati, Isti'Dal: *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No.1 (2021): 94-111

dilakukan dengan metode selain tatap muka langsung. Adapun yang menjadi rekomendasi BP4 dalam pelaksanaannya antara lain dengan menggunakan aplikasi Zoom atau jejaring sosial lainnya yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaannya. Materi yang disuguhkan juga terbatas, yaitu hanya bimbingan tentang mempersiapkan keluarga Sakinah, menjaga kesehatan reproduksi serta bahaya Covid-19.

Kendati dalam kondisi normal bukan merupakan suatu keniscayaan

hal optimalisasi program-program yang berbasis kesejahteraan rumah tangga.

Dengan adanya PSBB yang segala lini dibatasi termasuk bimwin. Pembatasan ini diyakini akan memberi imbas terhadap pasangan catin yang akan melakukan perkawinan di mana materi yang seharusnya dikonsumsi secara maksimal tentunya menjadi lebih sedikit dan terbatas. Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka perceraian - sebagaimana tabel sebelumnya- pada tahun 2018 (569 kasus) dan 2019 (551

No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	604	578	26	
2	Perkara cerai talak	105	105	0	
Jumlah		709	683	26	

bahwa program bimwin pasti terlaksana 100 (serratus) persen, namun setidaknya maksimalitas pelaksanaannya dapat diupayakan. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Anwar Padli,⁶ BP4 “tentunya mengupayakan sedemikian rupa sehingga maksimalitas program bimwin benar-benar tercapai.”. berdasarkan tuturannya, terlihat adanya keseriusan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang dalam

kasus) yang masuk, mengalami peningkatan di era PSBB (skala Maret 2020 sampai dengan Maret 2021) menjadi sejumlah 709 kasus dengan 683 kasus sudah mendapat putusan serta 26 kasus menanti putusan.⁷

Data Kasus Perceraian skala Maret 2020-Maret 2021

⁶ Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang, Diwawancarai Pada Tanggal 11 November 2021

⁷ Skala Dari Bulan Maret Tahun 2019 Sampai Dengan Bulan Maret Tahun 2020.

Merujuk pada jumlah dalam tabel di atas, terjadi peningkatan drastis terhadap angka kasus masuk baik talak maupun cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang sejumlah 158 kasus di mana jika dibandingkan pada tahun sebelumnya justru berkurang hingga sejumlah 18 kasus. Peningkatan yang signifikan ini tentunya perlu disorot dan diteliti melalui interdisipliner, sehingga akhirnya ditemui hasil yang komprehensif agar dapat dicari solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.

Tentunya lonjakan angka perceraian tersebut sangat memprihatinkan di mana implementasi KMA No. 3/1999 melalui bimwin pranikah di anggap cukup efisien dalam menekan angka perceraian justru dalam masa pandemi berubah menjadi petaka. Berdasarkan angka tersebut terlihat juga bahwa solusi BP4 mengenai pelaksanaan bimwin pranikah dalam masa Pandemi Covid-19 seharusnya berdampak namun realitanya bertolak belakang, kasus menjadi bertambah.

Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kinerja BP4 dalam wewenangnya terhadap pelaksanaan Program Keluarga Sakinah dengan cara meneliti lebih jauh berdasarkan

sistematika dan metode ilmiah yang merupakan kekhasan dunia akademisi. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **Implementasi KMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah oleh BP4 pada masa Covid-19 (Studi Kasus KUA Kabupaten Aceh Tamiang).**

B. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya dimasyarakat.⁸ Atau disebut juga dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menemukan berbagai fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian selanjutnya menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹

Metode penelitian empiris yang dimaksud penulis yaitu menganalisis bahwa di dalam KMA No.3 Tahun 1999

⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), Hlm .15.

⁹*Ibid*, Hlm.12

tentang pembinaan keluarga sakinah upaya ini dengan melaksanakan bimbingan pranikah oleh BP4, namun pada masa pandemi Covid-19 ini berbeda jauh dengan kenyataan yang penulis temukan berdasarkan data-data awal tidak terlaksana seperti peraturan tersebut hingga tidak terbentuk keluarga sakinah dan sampai berujung pada perceraian yang terjadi di KUA Kec. Tenggulun, KUA Kota Kuala Simpang, KUA Kejuruan Muda.

Adapun pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini pendekatan Studi Kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan berbagai isu hukum yang akan dihadapi. Kasus-kasus yang kemudian ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh data tingginya angka pernikahan dan perceraian pada masa Covid-19. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada sebuah keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum

Kemudian melakukannya dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan

perundang-undangan inimisalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Selanjutnya Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang merupakan Pendekatan untuk memabahs pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi cukup penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Adapun yang menjadi sumber penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Data primer merupakan data yang utama dan berkaitan langsung dengan penelitian ini.. Secara langsung yang penulis maksud yaitu kepada narasumber dan informan, narasumber itu merupakan pihak yang hanya mengetahui kasus-kasus tersebut namun tidak terlibat didalamnya misalnya pihak Kantor urusan agama (KUA), sedangkan informan adalah pihak yang mengetahui dan ikut serta dalam kasus tersebut misalnya kepala KUA dan kepala BP4. Sedangkan wawancara mendalam merupakan wawancara yang tidak

terstruktur dimana peneliti bebas melakukan wawancara langsung secara mendalam seputar kasus-kasus yang terjadi. Dan selanjutnya observasi, yaitu penulis meneliti langsung ke tempat yang dilakukan penelitian mengenai tesis penulis yaitu seluruh KUA Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang berjumlah 12 Kantor

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain yang kegunaannya adalah untuk mencari data awal atau informasi pendukung, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah.¹⁰

Ada beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber dan informan guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian, wawancara secara mendalam merupakan wawancara yang dimana peneliti bebas menanyakan seputar masalah penelitiannya kepada informan dan narasumber. Adapun teknik

wawancara yang akan peneliti gunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur

Kemudian Studi kepustakaan yang peneliti lakukan yaitu berupa data-data yang diperoleh dari putusan-putusan Mahkamah Syar'iah, peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang sehubungan dengan permasalahan yang peneliti lakukan.

Metode Analisis Data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif ini berarti melakukan berbagai pengolahan terhadap suatu data primer maupun data sekunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang peneliti lakukan tersebut merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan berbagai permasalahan-permasalahan yang akan dibuat dalam bentuk deskriptif.¹¹

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan KMA No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Pada Masa Pandemi Covid-19

Berbicara Penerapan KMA No. 3 Tahun 1999 tentunya tidak terlepas dari

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1996), Hlm. 20-22.

¹¹ Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vo. 1, No. 2, (2017): 202-224.

juklak Bimwin sebagai peraturan turunannya yang teranyar yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di mana Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah diterapkan berdasarkan aturan yang ada di dalamnya.

Pelaksanaan Bimwin Pranikah yang seharusnya berjalan dengan normal menjadi terbatas. Akan tetapi berdasarkan penuturan beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu Tenggulun, Ranta, Kota Kualasimpang, Karang Baru, Seruway, Kejuruan Muda dan Tamiang Hulu yang sempat ditemui memiliki kesamaan argumentasi di mana mereka hanya pasrah dengan napa yang ditetapkan karena fungsinya mengikat kuat. *“Kita prinsipnya ngikut aja sama aturan pemerintah, ini bukan “cilet-cilet” (tidak serius), perintahnya dari pusat. Kalau pun dibuat nanti palingan caranya pakek televideo, apakah Zoom atau apa kek, nanti dirapatkan”*¹² tutur Muslim, Ka KUA Kec. Rantau.

Namun niat untuk tetap melaksanakan Bimwin Pranikah tetap dipelihara dengan baik di mana dalam

pelaksanaan prosedur bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan yakni, calon pengantin yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan maupun yang diatur dalam aturan agama, harus mengikuti bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dengan membawa Permohonan untuk dibimbing calon untuk mendapatkan materi bimbingan.

Oleh karena pandemi Covid-19 ini, program yang seharusnya maksimal menjadi terbatas. Dalam penerapannya pelaksanaan tidak sesuai dengan lagi dengan Juklak Bimwin Pranikah yang ada. BP4 dalam hal ini dengan pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode daring, sehingga pemberian materi bimbingan yang seharusnya diberikan selama 16 jam pelajaran yang tercantum di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 sebagai tindak lanjut dari KMA No.3/1999 tidak terlaksanakan sebagaimana semestinya.

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di masa pandemi Covid-19 yang terjadi di KUA dalam Kabupaten memilih menggunakan pelaksanaan bimbingan pranikah menggunakan

¹² Muslim, Ka. Kua Kec. Rantau. Diwawancarai Pada Tanggal 16 Juni 2021 Pukul 14.40 Wib.

metode daring. Artinya, pertemuan dilakukan dengan metode video camera dengan seluruh peserta bimbingan. Tidak hanya itu, masa pembelajarannya juga dipersingkat yang pada awalnya 16 jam menjadi sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) jam saja. Hal ini dibenarkan oleh Anuar Padli, dan para Kepala KUA dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

Hal ini tentunya sangat jauh dari kata sempurna menimbang pengerucutan masa temu muka dengan rangkaian materi yang demikian

berbanding dengan banyaknya materi yang harus disampaikan. Adapun jika justru jika materinya juga dipilah-pilih maka semakin sedikitlah bekal yang dikontribusikan oleh BP4 kepada catin yang akan melangungkan perkawinan.

Kenyataannya, akibat penerapan Bimwin menggunakan metode daring berdasarkan aturan PSBB tersebut, mengakibatkan terjadinya lonjakan angka perceraian di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1

Kecamatan	2019							2020							
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar		
Manyak Payed	34	41	5	32	19	42	14	10	34	19	24	24	37		
Karang Baru	36	29	4	43	31	38	13	20	24	33	38	39	30		
Kota Kualasimpang	15	20	4	14	14	13	7	12	15	9	11	11	16		
Seruway	32	23	8	23	27	30	15	17	23	23	21	16	29		
Bendahara	18	23	3	19	15	18	10	10	28	11	19	20	22		
Kejuruan Muda	31	26	7	31	33	34	14	39	27	21	29	33	29		
Tamiang Hulu	14	19	3	7	16	22	3	15	11	11	11	10	12		
Rantau	40	39	3	29	30	31	22	23	21	17	24	34	35		
Banda Mulia	25	12	0	9	14	15	6	14	5	8	7	8	14		
Sekerak	5	17	2	8	13	16	10	14	9	7	17	15	15		
Tenggulun	11	36	1	7	14	26	0	21	7	14	16	18	9		
Bandar Pusaka	13	95	1	7	11	17	8	8	6	15	7	16	8		
	2912 Pasang														

(Data Perkawinan dalam Kabupaten Aceh Tamiang: Maret 2019- Maret 2020)

Tabel 2

No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	546	521	25	
2	Perkara cerai talak	23	22	1	
Jumlah		569	376	26	

(Kasus cerai di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang: Tahun 2018)

Tabel 3

No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	514	501	13	
2	Perkara cerai talak	37	37	0	
Jumlah		551	538	13	

(Kasus cerai di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang: Tahun 2019)

Tabel 4

No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	604	578	26	
2	Perkara cerai talak	105	105	0	
Jumlah		709	683	26	

(Kasus cerai di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang: Maret 2020-Maret 2021)

Berdasarkan Tahun Perkawinan di masa pandemic Covid-19

Tabel 5

No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	30	28	2	
2	Perkara cerai talak	7	7	0	

Jumlah	37	34	2	
---------------	----	----	---	--

(Kasus cerai di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang: 2018)

Tabel 6

No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	40	34	6	
2	Perkara cerai talak	9	8	1	
Jumlah		49	42	7	

(Kasus cerai di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang: 2019)

Tabel 7

No	Jenis	Perkara			Ket
		Masuk	Diputus	Sisa	
1	Perkara cerai Gugat	63	52	11	
2	Perkara cerai talak	18	18	0	
Jumlah		81	70	11	

(Kasus cerai di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang: Maret 2020-Maret 2021)

Oleh karena itu dari analisa penulis bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa covid-19 di beberapa Kantor Urusan Agama kecamatan belum dianggap efektif, belum sesuai dengan ketentuan KMA No. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan juga dalam pemberian materi masih ditemukan pasangan calon pengantin yang masih sangat sulit memahami materi bimbingan pra nikah yang disampaikan oleh Konselor disebabkan kurangnya

atau rendahnya pendidikan calon pengantin, dan juga masih perlu tindak lanjut peningkatan pelayanan pembinaan pasangan suami-isteri dalam pembentukan keluarga yang lebih mapan lagi dan tercermin dalam keluarga sakinah.

Maka dalam hal ini dilaksanakan daring dianggap kurang efektif dan tidak dapat di jangkau oleh seluruh kalangan masyarakat setempat dikarenakan letak KUA yang berbeda beda diantaranya ada yang brada di

perkota dan adanya berada di perdesaan. Teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto pada point “Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diproleh, di terbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan Negara” pada point tersebut

implementasinya di masyarakat melaksanakan bimbingan pra nikah dengan menggunakan metode daring menjadi aturan yang kurang jelas dan kurang konsisten pada masa pandemi Covid-19.

Tabel. 5

Data perceraian pada masa covid 19 di Mahkamah Syar’iyah Kota Kuala Simpang Tahun 2018

No	Nama	Perkara Masuk	Perkara Yang diputus	Sisa Perkara	Ket
1	Perkara cerai Gugat	514	494	20	
2	Perkara cerai talak	55	55	-	
JUMLAH		569	549	20	

Dalam hal ini pelaksanaan bimbingan pra nikah sangat di pentingkan bagi pasangan calon pengantin sehingga berdampak pada terbentuk keluarga sakinah, sehingga pernikahan tidak sampai kepada tahap perceraian, oleh karena itu jika dilihat dari data perceraian pada Tahun 2018 dengan data perceraian pada masa covid-19 bahwa lebih meningkat angka peceraian pada mas covid-19.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa covid-19 dengan menggunakan metode daring tidak efektif, maka KMA No.3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan berdampak ke pada perceraian,

Maka dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pasangan yang melangsung pernikahannya dan bercerai di masa

pandemi Covid-19. *Pertama*, penulis mewawancarai pasangan yang menikah pada masa Covid-19 yaitu saudarai Lara Rahayu warga desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda dengan saudara Hidayatullah warga desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun, yang Menikah pada tanggal 30 Juni 2021.

Mereka melakukan pendaftaran nikah 10 hari sebelum pelaksanaan pernikahan, namun dalam hal ini pernikahan mereka tidak melaksanakan prosedur bimbingan pranikah pada umumnya, mereka mengaku dalam bimbingan tersebut hanya diajarkan lafadz akad nikah yang diberikan oleh petugas BP4 tiga hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Pernikahan mereka hanya bertahan selama satu bulan lamanya. Mereka juga mengakui bahwa dalam pernikahannya banyak mengalami ketidakcocokan, baik itu dalam berpendapat ataupun dalam tujuan hidup mereka. Mereka juga menganggap bahwa pernikahan mereka sudah tidak harmonis, dimana dalam berumah tangga mereka banyak bertengkar dan mereka beranggapan bahwasanya mereka juga belum mengenali sifat dan kepribadian satu sama lain.

Saudari Lara Rahayu beranggapan bahwa pernikahan adalah

sesuatu yang dipandang indah dan bahagia, namun dalam kenyataannya beliau tidak mampu menerima bahwa sang suami tidak seperti yang di harapkan, dimana penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, suami juga tidak dapat membimbing dalam urusan agama, dan mereka dalam berpendapat tidak ada yang mau mengalah dan selalu ingin menang sendiri (egois).

Kedua, penulis mewawancarai pasangan yang menikah pada masa pandemi Covid-19 yaitu saudari Hafsan warga desa Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun dengan saudara Suyatman warga desa Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo, yang melakukan pendaftaran nikah pada Tanggal 10 Februari 2021, pernikahan mereka hanya bertahan selama 2 pekan atau setengah bulan saja. Dalam hal ini saudari Hafsa mengatakan bahwa perkenalan diantara mereka melalui perijodohan yang di perkenalkan oleh saudaranya, setelah berkenalan selama 2 bulan melalui via telfon mereka memutuskan untuk menikah tanpa melakukan pertemuan secara langsung. Hafsa mengakui bahwa pernikahannya mengalami permasalahan hubungan seksual, juga dan memiliki perbedaan tujuan dikarenakan dikarenakan Hafsa tidak

terima berdomisili di tempat yang di inginkan Suyatman yaitu didaerah Takengon untuk bertani bersama.

Ketiga, penulis juga mewawancarai pasangan yang menikah pada masa pandemi Covid-19 yaitu Siti Asiah warga desa Perdamaian Kecamatan Kota Kuala Simpang saudara Sarman warga desa Blok 5 Kecamatan Kejuruan Muda mereka melakukan pendaftaran nikah pada Tanggal 5 juli 2021 pernikahan mereka hanya berlangsung selama 2 bulan pernikahan. Saudara siti asiah mengatakan bahwa sang suami ternyata adalah seorang yang tidak bertanggung jawab kepada istri, dimana sang suami kerap kali tidak memberikan nafkah secara lahir kepada istrinya. Karna hal tersebut saudari siti asiah dan suami sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, dan beliau memutuskan untuk berpisah dari sang suami dan kembali kepada kedua orang tua di kampung halamannya.

Analisa penulis dalam kasus di atas bahwa BP4 cenderung mempermudah proses pernikahan pada masa pandemi Covid-19 ini sehingga mengakibatkan perceraian usia dini dalam kasus di atas bahwa pasangan

nikah tersebut kurang memiliki ilmu agama dan ilmu umum seperti ilmu social terutama ilmu komunikasi sehingga kurang biasa menghargai antara satu dengan yang lain. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan KMA No.3 Tahun 1999 yaitu prihal pelaksanaan Pembinaan keluarga Sakinah.

Agar kelas tersebut efektif, para pendidik harus memperhatikan kebutuhan, tuntutan, dan masalah peserta. aspek konseling pranikah sebagai keluarga berencana, kesehatan pribadi, seksualitas, dan komunikasi dan keterampilan resolusi konflik.¹³ Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yoo & Bartle pada Tahun 2012 menunjukkan bahwa memberdayakan pasangan dengan keterampilan komunikasi yang efektif meningkatkan stabilitas emosional mereka dan meningkatkan keintiman seksual yang lebih sering meningkatkan kepuasan pernikahan mereka.

Tujuan konseling pranikah mengalir langsung dari tujuan pernikahan yaitu persekutuan, persahabatan, saling menghormati dan komunikasi yang baik keudian tujuan utama konseling pranikah mencakup

¹³Lilies Marlynda, Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang

Berpacaran Siswa, Jurnal Edukasi: Media Kajian Bimbingan Konseling, Vol. 3, No. 1, (2017): 40 -57

peralihan dari kehidupan lajang ke kehidupan pernikahan yang membutuhkan pengembangan keterampilan komunikasi, peningkatan stabilitas dan kepuasan perkawinan sehingga dapat meningkatkan persahabatan dan keintiman antara pasangan.¹⁴

Komunikasi dalam pernikahan sangat penting untuk pernikahan yang bahagia. Tanpa komunikasi yang baik, semua nasihat di dunia kemungkinan besar akan gagal membantu membangun kembali hubungan pernikahan yang buruk. Komunikasi adalah kunci untuk membuka masalah perkawinan.¹⁵ Pasangan harus berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang mengungkapkan perasaan terdalam mereka dan kebutuhan mendasar mereka untuk membangun hubungan yang memuaskan. Komunikasi baik atau buruk mempengaruhi apa pun yang terjadi di antara manusia. Bisa melalui kata-kata, lisan atau tertulis; non-kata-simbol, suara, atau keheningan, ekspresi wajah

atau senyum; sentuhan-sentuhan pengasuhan atau kurangnya sentuhan, sentuhan main-main, atau sentuhan paksaan; dan atau kombinasi dari elemen-elemen ini dalam pola berulang.¹⁶

Komunikasi positif merupakan salah satu ciri pernikahan dan keluarga yang stabil namun, komunikasi tidak selalu sama dengan kesepakatan antara pasangan dan keluarga. Anggota keluarga memiliki perbedaan dan konflik, tetapi jika mereka berbicara langsung dan jujur tentang mereka tanpa saling menyalahkan, hubungan mereka kemungkinan akan tetap utuh.¹⁷

Komunikasi tidak hanya berbicara, tetapi mendengarkan apa yang orang lain katakan komunikasi jujur yang terbuka menciptakan suasana cinta dan kekaguman satu sama lain yang memungkinkan anggota keluarga untuk mengekspresikan perbedaan mereka secara bebas. Melalui komunikasi, pasangan dapat menyelesaikan masalah tak

¹⁴Mubasyaroh, *Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)*, *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, (2016): 1-18.

¹⁵Rivika Sakti Karel Miriam Sondakh Yuriwaty Pasoreh, *Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri Beda Negara (Studi Pada Beberapa Keluarga Di Kota Manado)*, *Journal Acta Diurna*, Vol. III. No.4. (2014): 1-14.

¹⁶Tine Agustin Wulandari, *Memahami Pengembangan Hubungan Antarpribadi Melalui Teori Penetrasi Sosial*, *Majalah Ilmiah UNIKOM* Vol.11 No. 1 (2018): 103-110

¹⁷Aryadillah, *Komunikasi Antar Pribadi Dalam Keluarga (Studi Fenomenologi Terhadap Perilaku Komunikasi Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketimpangan Jumlah Pendapatan)*, *Cakrawala*, Vol. XVIII, No 1, (2018): 15-24.

terhindarkan yang muncul dalam beberapa pernikahan.¹⁸ Bahkan Komunikasi yang buruk ditemukan dalam hubungan keluarga yang tidak sehat sama seperti komunikasi yang efektif ditemukan dalam keluarga yang sehat. Komunikasi yang buruk merupakan keluhan umum keluarga yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan pernikahan mereka seperti yang sering dilaporkan oleh terapis pernikahan dan keluarga.

Komunikasi yang tidak efektif juga dapat melahirkan ketidakpercayaan dalam hubungan. Kecurigaan perkawinan tampaknya mendasari banyak interaksi sosial, itu menyumbang stabilitas atau ketidakstabilan berbagai hubungan manusia sehingga tidak mengherankan bahwa itu hadir di antara pasangan yang sudah menikah. Kecurigaan dalam pernikahan adalah tindakan mencurigai sesuatu, terutama sesuatu yang salah, dengan pasangan seseorang dengan sedikit bukti atau tanpa bukti.

Yang menjadi faktor-faktor di balik kegagalan pernikahan meliputi, kurangnya komunikasi, perbedaan pendapat tentang gaya membesarkan

anak, perselingkuhan, perbedaan harapan, kurangnya komitmen, masalah pekerjaan dan manajemen keuangan antara lain. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif sangat penting dalam hubungan apa pun karena itu menjamin bahwa pasangan saling memahami, pasangan yang berpartisipasi dalam konseling pranikah mengalami tingkat kepuasan pernikahan yang lebih besar dan tidak mungkin untuk bercerai.¹⁹ Mereka juga cenderung memiliki lebih sedikit interaksi negatif dan mengalami tingkat kesenangan yang tinggi dalam pernikahan mereka dan lebih sedikit interaksi negatif.

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana awal yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun apabila usaha-usaha yang telah dilakukan tidak tepat sasaran sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal yang diharapkan maka dapat dikatakan belum efektif.

Penulis menganalisis pelaksanaan bimbingan pranikah dengan menggunakan teori efektivitas yang dijadikan sebagai salah satu tolak

¹⁸Ambar Wulan Sari, Pentingnya Ketrampilan Mendengar Dalam Menciptakan Komunikasi Yang Efektif, *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 1 (2016): 1-10.

¹⁹Satih Saidiyah, Very Julianto, Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus

Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol.15 No.2 (2016): 124-133

ukur untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah, sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Tujuan program bimbingan pranikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Adanya peraturan ini seharusnya akan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga terhadap pasangan calon pengantin yang akan menikah agar kehidupan rumah tangga yang akan dijalani selalu diwarnai kebahagiaan, keharmonisan, kesejahteraan atau dalam kata lain tujuan daripada perkawinan itu sendiri dapat tercapai.

Dengan demikian kemungkinan-kemungkinan diluar daripada tujuan perkawinan tidak akan terjadi, seperti tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis,

seksual, penelantaran rumah tangga dan jangka panjangnya akan berujung menjadi penyebab terjadinya putusnya tali perkawinan sebagai pilihan terakhir antara keduanya untuk menjalani kehidupannya masing-masing.

Berdasarkan data yang diambil dari Mahkamah Syar'iyah kota Kuala Simpang angka perceraian di penyebab utama dari perceraian tetaplah meningkat walaupun di masa pandemi Covid-19 yaitu 672 Pasang yang melakukan perceraian Data pada Maret 2020-Maret 2021. Maka dalam hal ini pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 dengan menggunakan metode Daring dianggap kurang Efektif sehingga masih meningkatnya angka Perceraian.

b. Adaptasi

Penyelenggaraan bimbingan pranikah sangat erat berkaitan dengan pembimbing pranikah sebagai subjek yang memberikan bimbingan terhadap calon pasangan pengantin yang akan menikah. Karena tujuan dari adanya pelaksanaan bimbingan pranikah adalah untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin

dalam rangka mengembangkan potensi serta meningkatkan pengetahuan seputar rumah tangga agar tercipta hubungan yang harmonis, bahagia, serta sejahtera sesuai daripada tujuan perkawinan.

Dengan adanya pelaksanaan bimbingan pranikah diharapkan dapat membantu pasangan pengantin untuk mengetahui hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan. Selain itu juga untuk membekali calon pengantin terhadap seputar problematika kehidupan rumah tangga dan bagaimana penyelesaiannya agar hubungan keluarga kembali harmonis normal seperti semula. Sedangkan bimbingan yang bersifat mandiri dilaksanakan oleh pembimbing pranikah yang belum bersertifikat seperti halnya pembimbing pranikah yang bersifat kelompok.

Materi yang disampaikan juga tidak lengkap seperti bimbingan pranikah kelompok walaupun sebenarnya menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin materi-materi yang harus

didapatkan dalam bimbingan mandiri tidak ada perbedaan antara bimbingan kelompok dan mandiri, namun realitanya karena masih kurangnya SDM untuk menunjang materi bimbingan mandiri sehingga dalam pelaksanaannya bimbingan mandiri hanya sebatas nasihat perkawinan tidak sampai mengarah pada materi.

c. Integrasi

Berdasarkan data-data penelitian yang dikumpulkan oleh penulis serta dianalisis menggunakan teori Kepastian Hukum maka membuktikan bahwa di KUA yang dilaksanakan oleh BP4 sebagai unit pelaksanaan teknis yang salah satu fungsi dan tugasnya meningkatkan kualitas keluarga sakinah melalui program bimbingan pranikah ini belum sepenuhnya efektif, hal ini dikarenakan proses pelaksanaan dan hasil yang didapatkan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan dan hasil rancangan program yang telah ditetapkan. Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan bimbingan pranikah belum efektif antara lain: pelaksanaan bimbingan pranikah belum bersifat wajib, masih kurangnya SDM yang mendukung pelaksanaan bimbingan pranikah terutama pada bimbingan pranikah

yang bersifat mandiri, kurangnya kesadaran peserta bimbingan pranikah akan pentingnya pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga

Dalam hal ini pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh BP4 pada masa Covid-19 belumlah efektif berdasarkan analisa menggunakan teori kepastian hukum menggunakan metode Daring tidak mengurangi angka perceraian dan tidak dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang, terutama di KUA yang berada di pedesaan, dimana masyarakatnya belum terlalu mengenal jaringan internet, seperti KUA yang berada di Kecamatan Tenggulun.

Namun dalam hal ini angka perkawinan dan perceraian tetaplah meningkat, sehingga metode daring hendaknya terjangkau ke seluruh masyarakat perkotaan maupun pedesaan agar materi bimbingan pranikah itu sendiri tersampaikan dengan efisien. Dalam hal ini bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan hendaklah seusah memiliki bekal secara mental dan ilmu pengetahuan yang cukup baik itu dalam segi ilmu agama, social, dan juga ilmu kesehatan, agar terbentuknya keluarga sakinah dan juga mampu

menimalisir angka perceraian diusia dini.

2. Analisis Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pemahaman Materi Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap efektifnya penegakan hukum dalam teori efektivitas hukum adalah faktor masyarakat. Pemahaman, pengetahuan dan penghayatan fungsi terhadap hukum dapat mempengaruhi kesadaran hukum pada masyarakat itu sendiri. Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksanaannya bila kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka efektivitas hukum akan terhambat. Faktor masyarakat dalam hal ini adalah pemahaman peserta mengenai materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di lingkungan KUA Kabupaten Aceh Tamiang menjadi penentu efektifnya program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Kurangnya pemahaman mengenai materi yang di sampaikan oleh petugas BP4 bukan lah seutuhnya kesalahan fasilitator namun juga itu kesalahan kaum remaja muda atau

calon pengantin yang kurang peduli terhadap ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan agama mau pun ilmu tentang sosial, kesehatan dan ilmu yang berkenaan tentang pernikahan. Hasil dari wawancara bahwa fasilitator atau petugas BP4 yang memberikan materi bimbingan pra nikah sudah berupaya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan menggunakan metode secara lisan atau secara ceramah dan juga dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pasangan calon pengantin.

Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 /2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan berumah tangga. Kursus yang dimaksud adalah sebagai pembekalan singkat yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran. Disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki

dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Materi tersebut meliputi:

1. Tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
2. Pengetahuan agama 5 jam
3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
4. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
5. Kesehatan produksi selama 3 jam
6. Manejemen keluarga selama 3 jam
7. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam

Dalam hal materi diatas yang harus disampaikan kepada calon pengantin maka dengan pelaksanaan secara metode Daring dan hanya penyampaian lafadz akad penulis menganggap bahwa kurang efektif karena pelaksanaan Metode Daring dalam melakukan bimbingan pra nikah hanya sekitar 30 menit saja. Maka dalam hal ini untuk melangsungkan pernikahan BP4 memudahkan persyarakatan menikah dengan dilakukannya penasehatan perkawinan hanya sekedar formalitas saja sehingga peneliti melihat adanya ketidaksiapan BP4 dalam pelaksanaan BP4 tersebut, dalam hal ini BP4

bertentangan dengan KMA No.3 Tahun 1999.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas bimbingan Pra nikah

Menurut Soerjono Soekanto adapun masalah pokok dari efektivitas hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu:

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran di arahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara tiga hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah bahwa:²⁰

1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang

lebih tinggi tingkatannya atau lebih berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak di terima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.

3) Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita- cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Faktor Penegak Hukum

Mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup dengan membuat kaidah hukum saja. Negara sebagai penyelenggara membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang berisikan hak dan kewajiban. Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang

²⁰Bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Dan Perkawinan Bertujuan Untuk Mewujudkan Kehidupan Rahmah;

mempengaruhi efektif tidaknya hukum. Maka dari itu orang-orang yang ada di dalamnya harus dapat menjalankan peran penegakan hukum dengan baik.²¹

Sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap efektif atau tidaknya hukum, di dalam internal mereka sendiri terdapat persoalan serius yang menyumbang terhadap tersendat-sendatnya penegakan hukum. Persoalan tersebut meliputi:

- 1) Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat
- 2) Tidak diindahkannya prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”, salah satunya disebabkan oleh proses perekrutanyang tidak mendasarkan pada kualifikasi, melainkan pada kedekatan hubungan dengan pejabat (nepotisme dan kolusi)
- 3) Tidak adanya komitmen penegak hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri
- 4) Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia penegakan

hukum

- 5) Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern.²²

c. Faktor sarana atau fasilitas

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Tanpa fasilitas yang memadai, hukum dipastikan hanya akan menjadi *law in book*, dan bukan *law in action*. Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai dari sejak hukum itu disahkan. Runag lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- 1) Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi
- 2) Apa yang belum ada, perlu diaadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya

21 Khoiruddin, “Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif Dan Interkorektif Dalam Mmembangun Keluarga Sakinah”, *Asy-Syir'ah*, Vol.46, No.1, (Januari-Juni 2012), Hlm.99

22 Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), Hlm. 120.

- 3) Apa yang kurang perlu dilengkap
- 4) Apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti
- 5) Apa yang macet, dilancarkan
- 6) Apa yang telah mundur, ditingkatkan.²³

d. Faktor Masyarakat

Menurut Abdurrahman masyarakat dan lingkungan merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya di depan hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksanaanya bila

kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka penegakan hukum akan terhambat. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan penting sebab akan menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif orang

lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang tepat apabila dalam kenyataanya benar-benar mengalami pelanggaran hak. Hal-hal yang menyangkut para warga masyarakat berkisar pada:

e. Faktor kebudayaan

Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip dalam buku Soerjono Soekanto, sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencaup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hukum terdapat di dalam setiap masyarakat manusia, karena hukum merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang mendukung kebudayaan

²³Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan.

tersebut. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.²⁴ Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa implementasi peraturan KMA No.3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah oleh BP4 pada masa Covid-19 (studi kasus KUA Kabupaten Aceh Tamiang), penulis menyimpulkan bahwa belum terlaksana peraturan KMA No. 3 Tahun 1999 di KUA Kabupaten Aceh Tamiang di buktikan dengan meningkat angka perceraian pada masa Covid-19. Sehingga tidak terealisasi gerakan keluargakan keluarga sakinah di

lingkungan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, meliputi beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Eksternal: yaitu kurang kesadaran orang tua dalam mndidik anak dan minimnya ilmu pengetahuan dan ilmu agama kaum remaja.
2. Faktor internal: yaitu keinginan bercerai yang kuat bagi pasangan suami istri, dan mudahnya pengabulan permohonan di mahkamah syar'iyah.

Dan selanjutnya upaya yang di lakukan oleh BP4 dalam melaksanakan bimbingan pra nikah seharusnya lebih karena itu dari analisa penulis bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah pada masa covid-19 di beberapa Kantor Urusan Agama kecamatan belum dianggap efektif, belum sesuai dengan ketentuan KMA No. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan juga dalam pemberian materi masih ditemukan pasangan calon pengantin yang masih sangat sulit memahami materi bimbingan pra nikah yang disampaikan oleh Konselor disebabkan kurangnya atau rendahnya pendidikan calon pengantin, dan juga masih perlu tindak lanjut peningkatan pelayanan pembinaan pasangan suami-isteri dalam pembentukan keluarga yang lebih mapan lagi dan tercermin dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

²⁴Fathul Hadi, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 26 November 2020.

diwawancarai pada tanggal 11
November 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Wulan Sari, Pentingnya Ketrampilan Mendengar Dalam Menciptakan Komunikasi Yang Efektif, *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 1 (2016): 1-10.
- Aris Budiman, Zulkifli, Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang), *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, (2017) : 206 - 217
- Aryadillah, Komunikasi Antar Pribadi Dalam Keluarga (Studi Fenomenologi Terhadap Perilaku Komunikasi Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketimpangan Jumlah Pendapatan), *Cakrawala*, Vol. XVIII, No 1, (2018): 15-24.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996.
- Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaran Haji,2004.
- Fathul Hadi, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 26 November 2020.
<https://.ww.Erepo.uisu.ac.ic>
- Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 881 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan.
- Khoiruddin Nasution Dan Syamruddin Nasution, Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 51, No. 1, (2017): 1-23
- Khoiruddin, "Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkorektif dalam Mmembangun Keluarga Sakinah", *Asy-Syir'ah*, Vol.46, No.1, (Januari-Juni 2012).
- Lilies Marlynda, Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Berpacaran Siswa, *Jurnal Edukasi: Media Kajian Bimbingan Konseling*, Vol. 3, No. 1, (2017): 40 -57
- Mubasyaroh, Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers), *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, (2016): 1-18.
- Muslim, Ka. KUA Kec. Rantau. Diwawancarai pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 14.40 wib.
- Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi

- Komunikasi, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vo. 1, No. 2, (2017): 202-224.
- Rivika Sakti Karel Miriam Sondakh Yuriwaty Pasoreh, Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri Beda Negara (Studi Pada Beberapa Keluarga Di Kota Manado), *Journal Acta Diurna*, Vol. III. No.4. (2014): 1-14.
- Samad, Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin Di Kua Kec. Kayen Pati, *Isti'Dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No.1 (2021): 94-111
- Satih Saidiyah, Very Julianto, Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol.15 No.2 (2016): 124-133
- Tihami, *Fikih Munakahat*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tine Agustin Wulandari, Memahami Pengembangan Hubungan Antarpribadi Melalui Teori Penetrasi Sosial, *Majalah Ilmiah UNIKOM* Vol.11 No. 1 (2018): 103-110
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika, 2002.
- Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.